

Dasar konstitusional dan TUPOKSI Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan

Constitutional basis and duties of the Judicial Commission in the constitutional system

Dhafin Riyasy Ishak, Ira Riswanih

Universitas Djuanda Bogor,

Jl. Tol Jagorawi No.1, Ciawi, Kec. Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16720,

Email: dhafincp@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas peran Komisi Yudisial (KY) dalam menjaga integritas dan independensi kekuasaan yudikatif di Indonesia. KY, sebagai pilar kekuasaan yudikatif, memiliki dasar konstitusional yang memberikan legitimasi pada wewenangnya dalam seleksi, promosi, dan pengawasan hakim. Serta menyoroti kompleksitas klasifikasi kekuasaan KY, meskipun umumnya lembaga ini dikategorikan sebagai lembaga yudikatif, tetapi lembaga ini memiliki aspek-aspek yang mencerminkan sifat eksekutif dan legislatif. Dengan menggunakan pendekatan normatif serta analisis-deskriptif diharapkan dapat mencapai peningkatan kualitas pengawasan, transparansi, dan kerjasama dengan lembaga lain, serta menjadi fokus perbaikan, dengan harapan KY dapat lebih efektif dalam menjaga integritas peradilan di Indonesia.

Kata Kunci: Wewenang; Implementasi; Hakim.

Abstract

This article discusses the role of the Judicial Commission (KY) in maintaining the integrity and independence of judicial power in Indonesia. KY, as a pillar of judicial power, has a constitutional basis that gives legitimacy to its authority in the selection, promotion and supervision of judges. As well as highlighting the complexity of the classification of the KY's powers, although this institution is generally categorized as a judicial institution, this institution has aspects that reflect both executive and legislative characteristics. By using a normative approach and descriptive analysis, it is hoped that the quality of supervision, transparency and cooperation with other institutions can be improved, as well as becoming a focus for improvement, with the hope that the KY can be more effective in maintaining the integrity of the judiciary in Indonesia.

Keywords: Authority; Implementation; Judge.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Artikel Dalam konsep Trias Politica, suatu negara diartikan memiliki tiga kekuasaan utama yang berdiri sendiri dan saling independen, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pilar yudikatif, yang menopang sistem peradilan dan penegakan hukum, memiliki peran sentral dalam menjamin keadilan serta memastikan keseimbangan kekuasaan di dalam suatu negara. Di tengah dinamika sistem ketatanegaraan, Komisi Yudisial (KY) muncul sebagai suatu lembaga yang menduduki posisi strategis dalam menjaga integritas dan independensi kekuasaan yudikatif.

Lahirnya Komisi Yudisial dalam ketatanegaraan negara Indonesia bukan tanpa alasan. Pasalnya, seperti yang dikatakan oleh Mahfud MD di dalam bukunya, bahwa sejak pertengahan 1980-an lembaga peradilan di Indonesia, terkhusus lembaga kekuasaan kehakiman mendapat sorotan tajam karena dililit oleh mafia peradilan, yaitu proses pengadilan yang korup dimana diwarnai oleh kolusi antara catur wangsa penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan pengacara).¹ Sehingga dibutuhkan lembaga disamping kekuasaan kehakiman yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman.²

Dasar konstitusionalitas KY sebagai bagian integral dari Trias Politica menjadi landasan utama yang memberikan kekuatan hukum dan legitimasi pada eksistensinya. Keberadaan KY yang diakui dalam Konstitusi membuktikan keinginan konstitusionalis untuk memastikan keadilan melalui pengaturan dan pengawasan terhadap hakim. Wewenang KY yang melibatkan proses penyeleksian, promosi, dan pengawasan terhadap hakim, menjadi instrumen vital dalam memastikan profesionalitas dan etika di dalam tubuh peradilan.

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) KY, yang mencakup penjagaan integritas, perilaku, dan etika hakim, menunjukkan komitmen lembaga ini untuk menjaga martabat hukum. Implementasi ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan upaya sistematis untuk menjamin bahwa para hakim yang menentukan keputusan hukum memiliki kualifikasi dan moralitas yang tinggi.

Dalam keterkaitannya dengan ranah kekuasaan, pertanyaan mengenai apakah KY

¹ Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 112.

² Indonesia, dengan mengecualikan hakim di Mahkamah Konstitusi, baca putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006.

dapat dengan jelas diklasifikasikan ke dalam eksekutif, yudikatif, atau legislatif menjadi bagian dari kompleksitas peran KY. Perkembangan hukum dan dinamika masyarakat menuntut pemikiran yang matang dalam menentukan posisi KY, sehingga lembaga ini dapat berfungsi secara efektif dan sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Trias Politica.

Melalui penelusuran mendalam mengenai kedudukan, wewenang, dan implementasi TUPOKSI KY, artikel ini akan membahas secara kritis peran KY dalam konteks Trias Politica, merinci dasar konstitusionalitasnya, dan merujuk pada implementasi tugas pokok dan fungsi sebagai pijakan utama dalam menjaga integritas dan independensi kekuasaan yudikatif.

2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan Komisi Yudisial (KY) dalam system ketatanegaraan?
2. Bagaimana implementasi Komisi Yudisial dalam menjalankan wewenangnya?
3. Apa yang perlu ditingkatkan terkait dengan implementasi tugas pokok dan fungsi Komisi Yudisial?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan berbagai metode salah satunya dengan metode normatif, serta analisis-deskriptif dan juga metode studi literatur dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber literatur seperti buku, artikel jurnal, undang-undang, dan putusan pengadilan terkait KY, Trias Politica, dan perundang-undangan yang mengatur keberadaan KY. Langkah ini memberikan landasan teoritis yang kuat untuk analisis. Dan menganalisis dokumen-dokumen resmi seperti konstitusi, undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan KY yang relevan. Fokus pada pasal-pasal yang berkaitan dengan kedudukan KY, dasar konstitusionalitasnya, dan rincian pelaksanaan TUPOKSI. Serta memilih kasus-kasus hukum atau keputusan KY tertentu yang mencerminkan konsep Trias Politica, dasar konstitusionalitas KY, dan implementasi TUPOKSI. Analisis studi kasus dapat memberikan pemahaman mendalam terkait dengan tantangan, keberhasilan, dan dampak nyata dari peran KY. Serta penerapan analisis perbandingan terhadap sistem hukum negara-negara lain dengan lembaga serupa KY. Ini akan memberikan perspektif global dan perbandingan terhadap praktik terbaik dalam menjaga independensi dan integritas kekuasaan yudikatif.

B. PEMBAHASAN

1. Bagaimana kedudukan Komisi Yudisial (KY) dalam sistem ketatanegaraan?

Beberapa instrumen masyarakat masih terdapat kekeliruan terkait penentuan klasifikasi kekuasaan Komisi Yudisial (KY), apakah KY lebih bersifat eksekutif, yudikatif, atau legislatif, melibatkan analisis kompleks terhadap peran dan fungsi KY. Meskipun secara umum KY dikategorikan sebagai bagian dari kekuasaan yudikatif, namun ada argumen bahwa beberapa aspek kewenangannya mencerminkan sifat eksekutif dan legislatif. Pemahaman ini penting untuk menghindari benturan kepentingan dan menjaga integritas KY dalam menjalankan tugasnya.

Komisi Yudisial (KY) dalam konsep Trias Politica menduduki peran krusial sebagai pilar kekuasaan yudikatif. Trias Politica bertujuan menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. KY hadir untuk memastikan bahwa kekuasaan yudikatif tetap independen, tidak terpengaruh oleh kekuasaan politik lainnya. Melalui perannya, KY berkontribusi dalam mewujudkan check and balance di antara ketiga kekuasaan tersebut.

Serta dasar konstitusionalitas Komisi Yudisial (KY) terletak pada pengakuan dan penjelasan dalam konstitusi negara. Pengaturan tersebut memberikan landasan hukum bagi keberadaan dan fungsi KY, serta menjamin independensinya. Melalui dasar konstitusionalitas ini, KY memiliki legitimasi yang kuat untuk menjalankan perannya dalam menjaga kualitas dan etika di dalam peradilan.

Impian untuk mewujudkan independensi kekuasaan kehakiman tidak dapat terlaksana semata-mata dengan membiarkan peradilan beroperasi sendiri tanpa sinergi dengan lembaga lainnya. KY, lembaga yang secara resmi diberi mandat untuk menegakkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman melalui seleksi hakim agung dan pengawasan terhadap tingkah laku hakim, memiliki peran penting dalam mencapai hal tersebut.³

Bukti bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga yudikatif dapat ditemukan pada beberapa sumber yang relevan. Pertama, pada direktori putusan Mahkamah Agung⁴, terdapat peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim ad Hoc Hubungan Industrial. Peraturan ini menunjukkan bahwa Komisi Yudisial memiliki kewenangan dalam melakukan seleksi calon hakim ad hoc, yang merupakan salah

³ Sutyoso, B. (2011). Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(2), 266-284.

⁴ Indonesia, Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 85 K/TUN/KI/2020, Direktori Putusan Mahkamah Agung.

satu tugas yudikatif. Selain itu, pada artikel di Kompas.com⁵, disebutkan bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga yang berperan menjaga kehormatan dan keluhuran hakim serta penegak kode etik peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa Komisi Yudisial memiliki fungsi pengawasan dan penegakan hukum, yang merupakan tugas yudikatif. Selain itu, pada artikel di Journal UII⁶, disebutkan bahwa Komisi Yudisial memiliki posisi yang kuat dalam undang-undang, UUD 1945 (setelah amandemen), dan posisinya secara hukum dianggap sama dengan Mahkamah Agung dan Pengadilan Konstitusi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan dan fungsi dalam menjaga kehormatan dan keluhuran hakim serta penegak kode etik peradilan.

2. Bagaimana implementasi Komisi Yudisial dalam menjalankan wewenangnya?

Wewenang KY mencakup proses penyeleksian, promosi, dan pengawasan terhadap hakim. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa hakim yang menjabat memiliki kompetensi, integritas, dan etika yang tinggi. Dengan demikian, KY berperan dalam menjamin bahwa keputusan peradilan didasarkan pada pertimbangan hukum yang obyektif dan keadilan yang merata, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Pasal 13, Komisi Yudisial mempunyai wewenang: a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR; dan b. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Dalam implementasi Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) KY melibatkan penjagaan integritas, perilaku, dan etika hakim. Implementasi ini mencakup evaluasi terus-menerus terhadap kinerja hakim, pelaporan, dan tindakan korektif jika ditemukan pelanggaran etika. Dengan demikian, KY tidak hanya menjalankan peran administratif, tetapi juga berperan sebagai wadah untuk memastikan kehormatan dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, seperti contohnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Pasal 14 Ayat (1), dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, Komisi Yudisial mempunyai tugas: a. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung; b. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung; c. Menetapkan calon Hakim Agung; dan d. Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.

Serta diperlukan revisi lebih lanjut diperlukan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun

⁵ Monica A.C., <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/24/03000091/tugas-dan-wewenang-komisi-yudisial>.

⁶ Jawahir Thontowi, 2011, Kedudukan dan Fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia, Universitas Islam Indonesia

2011 mengenai Komisi Yudisial yang baru berusia empat tahun, jika tujuannya adalah memperkuat peran Komisi Yudisial dalam memastikan integritas dan otoritas peradilan guna menciptakan sebuah sistem peradilan yang dapat dihormati dan dipercaya oleh masyarakat.

Prinsip-prinsip yang menjadi landasan bagi hakim dalam menciptakan sistem peradilan yang bersih dan memiliki otoritas, yang telah dijelaskan sebelumnya, seharusnya diintegrasikan dan dijadikan bagian tak terpisahkan dari amendemen yang akan dilakukan pada Undang-Undang mengenai Komisi Yudisial. Pengaturan mengenai Ketentuan Etika Penegakan Hukum (KE-PPH) perlu ditingkatkan statusnya menjadi bagian yang terikat dalam Undang-Undang tentang Komisi Yudisial, bukan hanya berfungsi sebagai Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Majelis Kehormatan Hakim (MKH) sebagai platform untuk menyelesaikan sengketa hakim terkait pelanggaran KE-PPH, juga perlu ditingkatkan menjadi sebuah lembaga Pengadilan Etika Hakim yang lebih substansial.

Jika langkah-langkah ini diambil, ada peluang untuk mengurangi konflik antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, dan pada akhirnya, memperkuat peran Komisi Yudisial sebagai lembaga yang lebih kuat dalam menjalankan tugasnya menciptakan sistem peradilan yang integritasnya tidak diragukan dan memiliki otoritas yang dihormati serta dipercaya oleh masyarakat sebagai prasyarat bagi sebuah sistem peradilan yang dihormati dan dipercaya oleh masyarakat.⁷

3. Apa yang perlu ditingkatkan terkait dengan implementasi tugas pokok dan fungsi Komisi Yudisial?

Ada beberapa faktor yang menjadi sorot utama kami, yaitu seperti peningkatan kualitas pengawasan terhadap perilaku hakim dan penegakan kode etik peradilan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengawasan dan penegakan kode etik peradilan.⁸

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Yudisial. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan publikasi informasi terkait

⁷ Galingging, R. (2016). Peran komisi yudisial dalam membangun peradilan yang bersih dan berwibawa. ADIL: Jurnal Hukum, 7(1), 1-17.

⁸ Rahmat Hidayat, S.T., FGD Kajian Implementasi Wewenang Komisi Yudisial Dalam Menjaga dan Menegakkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Serta Perilaku Hakim, PTUN Samarinda.

kegiatan dan hasil kerja Komisi Yudisial, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap kinerja Komisi Yudisial, dan juga meningkatkan Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap tingkah laku para hakim mencerminkan bentuk pengawasan terhadap kode etik hakim sebagai bagian yang sangat terhubung dengan konsep etika yang disampaikan oleh O'Leary, C dan Cotter. Menurut mereka, etika adalah sebuah kerangka moral yang telah disetujui bersama dalam suatu profesi dan ditujukan kepada anggota profesi tersebut. Motivasi mendasar dalam menjalankan perilaku yang etis bukanlah semata-mata berasal dari keinginan serta kesadaran individu, melainkan lebih kepada kepatuhan terhadap peraturan hukum yang ada.⁹

Peningkatan kerjasama dengan lembaga lain dalam sistem peradilan, seperti Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan kode etik peradilan.

Peningkatan kualitas seleksi calon hakim dan pengawasan terhadap kinerja hakim. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas proses seleksi calon hakim dan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja hakim yang telah diangkat, seperti menyertakan Psikolog dalam proses seleksi calon hakim, harapannya agar bukan hanya mendapatkan hakim yang memiliki knowledge yang baik namun memiliki integritas serta moral yang baik juga, agar tidak terjadi ketidakadilan terkait putusan hakim yang mementingkan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

C. KESIMPULAN

Komisi Yudisial (KY) sebagai pilar kekuasaan yudikatif dalam konsep Trias Politica memiliki peran krusial dalam menjaga integritas dan independensi kekuasaan peradilan di Indonesia. Lahirnya KY sebagai respons terhadap isu korupsi dan mafia peradilan menunjukkan urgensi lembaga ini.

Dasar konstitusionalitas KY yang terakui dalam Konstitusi memberikan legitimasi pada eksistensinya. Wewenang KY dalam penyeleksian, promosi, dan pengawasan hakim menjadi instrumen penting dalam menjamin profesionalitas dan etika di peradilan.

Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) KY bukan sekadar rutinitas

⁹ Hasan, N. K., Hipan, N., & Djanggih, H. (2018). Efektifitas Pengawasan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Kode Etik Profesi Hakim. *Jurnal Kertha Patrika*, 40(3), 141-154.

administratif, melainkan upaya sistematis untuk menjaga integritas dan kualitas peradilan. Peningkatan kualitas pengawasan terhadap perilaku hakim, penegakan kode etik, transparansi, dan akuntabilitas KY diperlukan untuk perbaikan.

Meskipun KY umumnya dikategorikan sebagai kekuasaan yudikatif, kompleksitas perannya memunculkan pertanyaan terkait klasifikasi kekuasaan. Pemikiran matang diperlukan untuk menentukan posisi KY agar dapat berfungsi efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Trias Politica, serta kami berharap adanya peningkatan terkait dengan kinerja Komisi Yudisial, seperti lebih transparan terhadap masyarakat dan juga dapat bekerja sama dengan instrumen lain seperti Psikolog, advokat dan lain-lain.

Dengan metode penelitian seperti metode normatif, analisis-deskriptif, dan studi literatur, kami berharap dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami dan meningkatkan peran KY dalam menjaga integritas dan independensi kekuasaan yudikatif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Galingging, R. (2016). Peran komisi yudisial dalam membangun peradilan yang bersih dan berwibawa. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(1), 1-17.
- Hasan, N. K., Hipan, N., & Djanggih, H. (2018). Efektifitas Pengawasan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Kode Etik Profesi Hakim. *Jurnal Kertha Patrika*, 40(3), 141-154.
- Indonesia, dengan mengecualikan hakim di Mahkamah Konstitusi, baca putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006.
- Indonesia, Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 85 K/TUN/KI/2020, Direktori Putusan Mahkamah Agung.
- Jawahir Thontowi, 2011, Kedudukan dan Fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia, Universitas Islam Indonesia
- Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 112.
- Monica A.C., <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/24/03000091/tugas-dan-wewenang-komisi-yudisial>.
- Rahmat Hidayat, S.T., FGD Kajian Implementasi Wewenang Komisi Yudisial Dalam Menjaga dan Menegakkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Serta Perilaku Hakim, PTUN Samarinda.
- Sutiyoso, B. (2011). Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(2), 266-284.